



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon: +62248508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 522/P/2015
TENTANG
PERGANTIAN NAMA JABATAN
PEMBANTU REKTOR MENJADI WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang, maka perlu menyesuaikan nama jabatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pergantian Nama Jabatan Pembantu Rektor menjadi Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
15. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengganti Nama Jabatan Pembantu Rektor menjadi Wakil Rektor di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Wakil Rektor di Universitas Negeri Semarang meneruskan sisa masa jabatan Pembantu Rektor Periode Tahun 2015-2019.
- KETIGA** : Kepada Pejabat yang diganti nama jabatannya diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 November 2015


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Anggaran Kemenkeu di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemristekdikti di Jakarta
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
9. Direktur Program Pascasarjana Unnes
10. Kepala Biro di lingkungan Unnes
11. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes
12. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 522/P/2015 TENTANG PERGANTIAN NAMA JABATAN PEMBANTU REKTOR MENJADI WAKIL REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**NAMA JABATAN
PEMBANTU REKTOR MENJADI WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

N O	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL. RUANG/ JAB. FUNG.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Rustono, M.Hum. 19580127 198303 1 003	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Pembantu Rektor Bidang Akademik	Wakil Rektor Bidang Akademik
2	Dr. S. Martono, M.Si. 19660308 198901 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3	Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si./19601217 198601 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala	Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
4	Prof. Drs. YL.Sukestiyarno, Ph.D./19590420 198403 1 002	Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor	Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

